



PUTUSAN
Nomor 75 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PJ. BUPATI TANA TIDUNG, berkedudukan di Jalan Tana Abang No. 01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Robert Nababan, SH.MH., 2. Sabam M.M. Bakara, SH., 3. Yonatan Tandi Layuk, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor-Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB Nomor 12A Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **Hj. UMI SUHARTINI, S.Pd., M.H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Jend. Sudirman Rt. 4 No. 15, Kp. Baru, Kel. Pamusian, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
2. **H. USNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
3. **H. ASNAR**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
4. **SYAHRIN, S.E.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
5. **WIRAHADI RAHMATSYAH. S, ST.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Mantawa Rt. 1 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ROS EVINDI, S.E.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
7. **TEDY KONGSO SUSENO, SE.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Amantawa Rt. 002 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
8. **SYAHRUL YAKUB, S.E.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Tana Abang Rt. IV, Tideng Pale Induk, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
9. **YONATHAN, S.E.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Wisma Rt. 01 Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Mansyur, S.H.,M.H.
 2. Jhon Thomson, S.H.
 3. Maman Usman R, S.H.,M.H.
 4. Astono H Gultom, S.H.
 5. David Yodi Pasaribu, S.H.,M.H.
 6. J.P. Sinurat, S.H.,M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan penasihat Hukum, beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60 No. 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK.TUN/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*UU PTUN*) yang menetapkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka:

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati KTT tertanggal 14 Januari 2015;
 - b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya Para Penggugat;
 - c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya Para Penggugat;
2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Pj. Bupati Tana Tidung, yang dilantik oleh Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Januari 2015;

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans "Mengingat" dalam Objek Sengketa, yaitu antara lain UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 7 jo. PP No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PP No. 100 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perpres RI No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

4. Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil yang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :

- a. Bersifat konkrit

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan , yaitu dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015;



b. Bersifat Individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural 49 (empat puluh sembilan) orang PNS Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang didalamnya termasuk adalah Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 sebagai berikut:

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Seta Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suesno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

c. Bersifat Final

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diangkatnya Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam Ojek Sengketa termasuk nama-nama Para Penggugat, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal dilakukannya Pelantikan.

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan diubahnya wewenang yang pernah dimiliki oleh Para Penggugat dalam jabatan sebelumnya, yaitu kerugian karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh Para Penggugat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll.

II. Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah para Penggugat Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah Para Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena telah



menimbulkan ketidak pastian kepada Para Penggugat berkaitan dengan jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll.

Disamping itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara secara tidak langsung telah berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 2015 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Februari 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek Sengketa

Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Para Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selengkapny Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 67



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Para Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yaitu karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh para Penggugat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll;
2. Bahwa jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yang nyata-nyata telah menimbulkan kekisruhan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dibuktikan dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa, maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena dampak terhadap kualitas jalannya pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung dan juga terhadap pelayanan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah (Sekda) dalam kapasitasnya sebagai kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menganggap bahwa SK yang diterbitkan oleh Tergugat Pertama: bertentangan dengan Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana ketentuan tersebut melarang Tergugat sebagai Pejabat Kepala Daerah (PJ) untuk melakukan mutasi pegawai. Kedua: Tergugat tidak melibatkan Baperjakat dalam proses mutasi pegawai sebagaimana ditetapkan dalam SK *a quo* (sebagaimana risalah rapat Baperjakat), akan tetap dalam konsideran mengingat pada Objek Sengketa disebutkan bahwa Baperjakat telah memberikan pertimbangan dalam mutasi pegawai.
- Didasarkan pada kedua alasan tersebut di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak menerbitkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Kepala Dinas tidak dapat menerbitkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT) baik terhadap pegawai yang baru diangkat maupun terhadap pegawai yang diberhentikan dari jabatannya. Bahwa kedua dokumen tersebut merupakan dasar bagi setiap PNS dalam melaksanakan tupoksinya. Oleh karena itu, pada saat ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung banyak pegawai yang tidak dapat melaksanakan tupoksinya karena ketidakjelasan status yang disebabkan oleh adanya sengketa.
- Bahwa akibat yang dapat timbul dan sangat mendasar dari situasi ini adalah terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Masalah lainnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan Penggugat adalah kemungkinan tidak diperolehnya honor dan tunjangan Para Penggugat karena tidak ada pejabat yang dapat menandatangani persetujuan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan anggaran, karena belum jelasnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Pejabat/Pegawai. Jika situasi berkelanjutan, maka akan terjadi kekacauan bukan hanya dilingkungan pegawai (sebanyak kurang dari 1500 orang pegawai) namun juga masyarakat secara luas.

- Sejalan dengan situasi di atas, Tergugat melalui Objek Sengketa telah memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru. Kekosongan jabatan ini akan mengakibatkan terhambatnya perencanaan dan program, khususnya yang sedang berjalan di Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan desa pada saat ini sudah mulai mempertanyakan kebijakan Tergugat dan implikasinya terhadap kepentingan Desa. Kekosongan posisi Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda dalam waktu dekat dapat mengakibatkan kisruh di masyarakat, karena tidak adanya pejabat yang dapat memberikan persetujuan terkait pencairan anggaran yang dialokasikan dalam APBD Desa untuk pembangunan di wilayah pedesaan.
- Dilakukannya penggantian Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP oleh pejabat baru yang belum tentu memahami program kerja yang telah direncanakan. Peran SKPD ini sangat penting dalam rangka menghadapi Pilkada mendatang, oleh karenanya berbagai program dari mulai pembinaan petugas sampai dengan pengenalan kepada masyarakat telah dilakukan hampir selama masa pemerintahan Bupati Definitif, dengan harapan akan benar-benar siap pada saat dilakukannya penyelenggaraan Pilkada.

Bahwa tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan fatal, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakannya Pilkada dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung akan sepenuhnya menyerahkan aspek keamanan penyelenggaraan Pilkada kepada Kantor Kesbangpol dan Pol PP. Oleh karenanya, tidak berlebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat meragukan kemampuan pejabat baru dalam rangka menghadapi Pilkada 2015.

- Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sudah seharusnya SK *a quo* di batalkan atau setidaknya dilakukan penundaan sampai dengan dilakukannya evaluasi dan analisis jabatan yang benar-benar objektif dan transparan.
- Tindakan Tergugat yang memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari jabatannya merupakan pelanggaran yang serius terhadap Pasal 83A UU No. 83 tahun 2013 *jo* UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa “mengangkat dan memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/koata adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.” Tergugat telah melampaui wewenang Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa pada faktanya, Objek Sengketa juga tidak mengangkat Kepala Dinas Baru untuk menggantikan kepala dinas yang lama, yang artinya terdapat kekosongan jabatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa tandatangan/persetujuan seorang kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh bahwa seorang Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan harus menandatangani KTP, Akta Kelahiran, serta dokumen-dokumen lainnya yang langsung dimiliki oleh masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka dapat dipastikan dalam waktu dekat akan terjadi kisruh yang timbul karena kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan aparatur di Kabupaten Tana Tidung.
- Demikian pula halnya, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat besar kontribusinya terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Salah satu program

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat ini kadang dilakukan adalah program perekaman data kependudukan untuk dilakukan penyesuaian dengan program e-KTP yang diproyeksikan harus selesai pada bulan April mendatang agar dapat mendukung KPUD untuk kebutuhan data pemilih pada pilkada serentak Tahun 2015. Jika kekosongan jabatan ini berlanjut, maka dapat dipastikan dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan, kecurangan, dll.

3. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, kiranya tergambar bahwa situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Kabupaten Tana Tidung akan terganggu dengan adanya Objek Sengketa. Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut karena terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Maka adalah adil sebelum memutuskan pokok perkara, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan keberlakuan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015.

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukan Gugatan

1. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, pada tanggal 19 Januari 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara telah melantik Tergugat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13164-34 Tahun 2015 tentang pengangkatan Penjabat Bupati KTT tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan, mengingat telah berakhirnya masa jabatan Bupati definitif sebelumnya;
2. Bahwa adapun Tergugat sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Bahwa adapun kewenangan Tergugat sebagai Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas kepala daerah atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah, hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa dalam masa jabatannya yang baru berjalan selama 30 (tiga puluh hari), pada faktanya pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat langsung mengeluarkan kebijakan kontroversi dengan memutasi 49 (empat puluh sembilan) jabatan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidung tertanggal 16 Februari 2015, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 18 Februari 2015 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/322/2015 tertanggal 16 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, namun terhadap keberatan tersebut Tergugat menolak dan tetap pada pendiriannya dan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah disusun sesuai prosedur.

Atas dasar penolakan tersebut Para Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri Cq. Biro Kepegawaian tertanggal 24 Pebruari 2015 perihal Keberatan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Kepala Daerah (Pj. Bupati) Kabupaten Tana Tidung yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah menimbulkan keresahan dikalangan pegawai negeri sipil dan menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak mendapat tanggapan;

6. Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 Baperjakat langsung menerbitkan Berita Acara Rapat yang telah pada intinya menyatakan "bahwa proses penetapan Pejabat Struktural Eselon II dan IV yang dilantik pada tanggal 16 Pebruari 2015 tidak sah/tidak obyektif/ tidak prosedural dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

Karenanya Para Penggugat menyimpulkan penerbitan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan bahkan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.



Atas dasar hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

7. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hal perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa penerbitan Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mensyaratkan adanya keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ("Baperjakat"). Ketentuan-ketentuan tersebut diatas untuk menekankan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, dimana semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas



dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat.

Adapun tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Disamping tugas pokok tersebut, Baperjakat bertugas pula: memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Adapun ketentuan yang lebih rinci mengenai analisis dan evaluasi jabatan, diatur secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ("Permen PAN"), yaitu Permen PAN No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Permen PAN No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Bahwa pada faktanya Baperjakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan Objek Sengketa, dimana dari pengakuan Tergugat hanya melakukan Pembahasan dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita, yang nota bene dilakukan pada hari Minggu yang bukan merupakan hari kerja, yaitu pada tanggal 15 Februari 2015;

- 2). Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang turut melantik Eselon II (Kepala Dinas Dukcapil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagian umum sekretariat daerah).

Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangan dengan Pasal 83A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan di berhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur", bahwa sampai dengan saat ditetapkannya SK *a quo*, tidak pernah ada surat pemberhentian sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tana Tidung kepada H. Umi Suhartini S.Pd. yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- 3). Bahwa acara Pelantikan Pejabat Struktural dimana Para Penggugat disertakan didalamnya, dilaksanakan bersamaan dengan tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu pada tanggal 16 Februari 2015, artinya tidak dapat dipungkiri proses penerbitan Objek Sengketa dan acara Pelantikan dilakukan secara tergesa-gesa.

Acara pelantikan yang dimaksud, dilakukan yaitu setelah apel pagi gabungan, tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat dan tidak disertai dengan undangan resmi kepada Pejabat Struktural baik kepada Sekretaris Daerah dan para Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- 4). Pada Konsideran mengingat masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5). Penggunaan bahasa pada Konsideran mengingat angka 6 s/d 8, bukan merupakan bahasa peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa “setiap peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa “setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya”.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat salah dalam merumuskan bahasa yang seharusnya dipergunakan dalam suatu produk hukum dalam hal ini SK *a quo*. Adapun kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya:

- Pada konsideran mengingat pada angka 6 disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 namun tidak menyebutkan tahun dan mencantumkan istilah *jo*. Peraturan pemerintah No...dst..., klausula ini selain tidak bisa dipahami oleh Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana hubungan PP yang tidak ada tahun tersebut dengan apa yang dimaksud pada PP yang diberi istilah “*jo*”;
- Hal yang sama dapat dilihat pada konsideran mengingat Angka 7 disebutkan Peraturan Pemerintah No. 100 namun tidak menyebutkan tahun dan mencantumkan istilah *jo*. Peraturan pemerintah No.... dst..., yaitu selain tidak bisa dipahami oleh Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana hubungan PP yang tidak ada tahun tersebut dengan apa yang dimaksud pada PP yang diberi istilah “*jo*”;

6).Tergugat dalam keputusannya menetapkan bahwa “segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkannya SK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/APBN)”. Namun pada



Konsideran mengingat tidak ada satupun UU dibidang keuangan yang dijadikan dasar penetapan, mengingat konsekuensi dari adanya kalimat diatas adalah harus dilakukan perubahan anggaran, yang ada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Tergugat;

7). Pada konsideran mengingat disebutkan bahwa PNS yang akan diangkat dianggap telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi pejabat pada bidang yang ditunjuk. Fakta menunjukkan bahwa penerbitan dirumuskan tanpa melalui proses evaluasi dan penilaian jabatan terlebih dahulu sehingga banyak ketidaksesuaian antara kualifikasi pejabat/pegawai yang diangkat dengan jabatan yang akan diembannya;

8). Dalam Objek Sengketa, terdapat pemberhentian pejabat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun tidak disertai pengangkatan pejabat baru, diantaranya:

- Memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru; dan
- Memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (yang sebenarnya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, akan diuraikan pada bagian tersendiri) tanpa menunjuk pejabat baru sebagai pejabat pengganti. Bahwa tindakan tidak cakap yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kekosongan jabatan penting yang besar implikasinya terhadap pelayanan kepada masyarakat;

9). Terdapat inkonsistensi antara judul Objek Sengketa dengan mutasi pejabat (*non-job*). Judul SK mengatur tentang mutasi jabatan struktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiran bagian akhir pemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon II (Hj. Umi Suhartini, S.Pd.) sangat jelas bahwa SK di terbitkan tanpa melalui proses penilaian yang objektif serta tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang semestinya (Evaluasi dan analisis Jabatan).



b. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

- 1). Penerbitan Objek Sengketa tidak melalui prinsip-prinsip yang diatur Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2). Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian, khususnya terkait dengan prosedur mutasi pegawai yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 3). Tergugat dalam Objek Sengketa menetapkan dan menyatakan bahwa “segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkan SK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/APBN)”. Namun pada konsideran mengingat tidak ada satupun UU dibanding keuangan yang dijadikan dasar penetapan, mengingat konsekuensi dari adanya kalimat di atas adalah harus dilakukan perubahan anggaran, yang bukan merupakan kewenangannya Tergugat;
- 4). Pada konsideran mengingat disebutkan bahwa PNS yang akan diangkat dianggap telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi pejabat pada bidang ditunjuk. Fakta menunjukkan bahwa Objek Sengketa dirumuskan tanpa melalui proses evaluasi dan penilaian jabatan terlebih dahulu sehingga banyak ketidaksesuaian antara kualifikasi pejabat/pegawai yang diangkat dengan jabatan yang akan diembannya, bahkan Tergugat melakukan perubahan nama SKPD yang dijabat oleh Para Penggugat tanpa melalui proses perubahan aturan induk mengenai Struktur, Nama dan Tupoksi SKPD, sebagai berikut:



- Kesbangpol dan Pol PP menjadi Kantor Satpol PP;
 - Distamben dan ESDM menjadi Dinas Pertambangan;
- 5). Dalam Objek Sengketa, terdapat pemberhentian pejabat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun tidak disertai pengangkatan pejabat baru, diantaranya :
- Memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru; dan
 - Memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa menunjuk pejabat baru sebagai pejabat pengganti.

Bahwa tindakan tidak cakap yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kekosongan jabatan penting yang besar implikasinya terhadap pelayanan kepada masyarakat;

- 6). Terdapat inkonsistensi antara judul SK *a quo* dengan mutasi pejabat (*non-job*), dimana Judul Objek Sengketa adalah mengatur tentang mutasi jabatan struktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiran bagian akhir pemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon II (H. Umi Suhartini, S.Pd). Hal ini sangat jelas bahwa Objek Sengketa ini diskriminatif dan cenderung menjatuhkan individu. Hal mana menunjukkan bahwa SK diterbitkan tanpa melalui proses penilaian yang objektif serta tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang semestinya (Evaluasi dan analisis Jabatan).

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertentangan dengan Pasal 83A ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur".

Bahwa pada faktanya, sampai dengan saat ditetapkannya Objek Sengketa, tidak ada surat pemberhentian sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*bevoegheids-gebreken*), berupa :

- Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A, ayat (1) huruf a, peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa :

“Pejabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas Kepala Daerah ... atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dilarang melakukan mutasi pegawai.”

Kiranya menjadi jelas, bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengganti kepala daerah, telah melampaui wewenangnya, menetapkan keputusan secara melawan hukum dan tidak didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah, hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Lebih jelas ditegaskan pada Pasal 5 huruf b (penjelasan), Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.

8. Bahwa disamping alasan pada angka 7 tersebut diatas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (“AAUPB”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dimana atas penerbitan Objek Sengketa yang tidak melalui Baperjakat, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak menerbitkan Surat Penyertaan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Kepala Dinas tidak dapat menerbitkan Surat Penyertaan Melaksanakan Tugas (SPMT) baik terhadap pegawai yang baru diangkat maupun terhadap pegawai yang diberhentikan dari jabatannya. Bahwa kedua dokumen tersebut merupakan dasar bagi setiap PNS dalam



melaksanakan tupoksinya. Oleh karena itu, Para Penggugat saat ini tidak ada kepastian hukum untuk melaksanakan tupoksinya, bahkan pada saat ini dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung banyak pegawai yang tidak dapat bekerja karena ketidakjelasan status yang disebabkan oleh adanya Objek Sengketa yang masih tergantung;

- b. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa, sampai dengan saat ini terjadi kekisruhan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung, telah terjadi beberapa kali unjuk rasa dikarenakan ketidak pastian jabatan yang baru, yang berakibat Para Penggugat kesulitan dalam menjalankan tupoksinya pada jabatan yang baru.

- c. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepentingan Umum, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak mengakomodasikan dan tidak menangkap aspirasi kepentingan Para Penggugat melalui pertimbangan Baperjakat.

- d. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan Baperjakat, dimana dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan pembahasan hanya dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita, yang nota bene dilakukan pada hari minggu yang bukan merupakan hari kerja, yaitu pada tanggal 15 pebruari 2015, jelas dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat TIDAK mengutamakan keahlian yang berlandaskan



kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Akuntabilitas, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas dengan diterbitkannya Objek Sengketa pada akhirnya ditolak oleh masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tidak sedikit rakyat di Kabupaten Tana Tidung melalui tokoh-tokoh masyarakat telah mempertanyakan perihal diterbitkannya Objek Sengketa melalui DPRD Kabupaten Tana Tidung dengan meminta untuk dicabut.

Dari hal-hal tersebut diatas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015 sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut;

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

Selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirhadi Rahmatsyah, S.St., jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas Para Penggugat sebagaimana

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
 - Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 13 atas nama Wirhadi Rahmatsyah, S.St., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
 - Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasian Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
 - Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Seta Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretaris Korpri;
 - Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD., Tanggal 14 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- menguatkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:
- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:
- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
 - Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
 - Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat serta mengembalikan Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 262/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 25 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 10 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/B/2015/PT.TUN.JKT) Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya ;

1. Bahwa *Judex Facti* telah menghilangkan penerapan hukum yang benar serta meninggalkan nilai-nilai dalam azas hukum yang berlaku, penerapan hukum mana menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sehingga akan memberikan adanya kepastian hukum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya menyetujui dan mengambil alih putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menjadikannya sebagai alasan sendiri, tanpa memerinci bagian-bagian mana yang disetujui dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal mana bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 9 K / Sip / 1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan ... "Dari pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa yang dalam keputusan Pengadilan yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" ;

Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas *The Binding Force of Precedent* dimana Hakim terikat pada yurisprudensi, akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dapat dipakai sebagai dasar / pedoman dalam mempertimbangkan putusan ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding yang hanya menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, karena tidak mengadakan pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perkara yang merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding,

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam putusannya pada halaman 10 alinea 3 dan 4 berbunyi :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara saksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar” ;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar” ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru merumuskan objek sengketa adalah Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanggal 16 Februari 2015 padahal objek sengketa diterbitkan Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon Kasasi menerbitkan objek sengketa sudah memenuhi prosedur sebagaimana yang disyaratkan Perka BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, karena sebelum penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai Hasil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Nomor 821/321/Baperjakat/II/2015 tertanggal 15 Februari 2015 ;

5. Bahwa tidak dapat disangkal pada persidangan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo*, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mengadakan pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perkara yang merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, melainkan langsung menerima dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai dasar pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding dalam putusannya tersebut juga telah melanggar SEMA No.3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikan pertimbangan/alasan cukup, hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vormverzuim*) yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.
6. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) juga telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, karena Pengadilan Tinggi kurang cukup pertimbangan hukum (*Oenvoeldoende gemotiveerd*), sebagaimana dalam Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan, “Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, “ Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang hanya menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ,dan kemudian mengambil-alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena hal itu dapat dikwalifisir sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Niet Voeldoende Gemotiveerd*).



II. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 04/G/2015/PTUN. SMD) adalah Salah Dan Keliru Dalam Hal Penerapan Hukum ;

A. *Judex Facti* Telah Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada hal 63 alinea 1 yang mengatakan :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menerima bukti-bukti yang mempunyai relevansi cukup kuat dengan persengketaan *a quo* antara lain :

➤ Bukti P-8A yaitu Surat Badan Kepegawaian Negara No. FII 26-30/V 37-7/55 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 14 April 2015 perihal Jawaban Pengaduan Pelantikan Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah Tana Tidung ;

Badan Kepegawaian Negara merekomendasikan :

- Huruf b. Pengangkatan Pejabat Struktural eselon III dan eselon IV di Kabupaten Tana Tidung yang dilantik pada tanggal 16 Februari 2015 melalui Surat Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena ditetapkan oleh Penjabat Bupati yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, serta Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

➤ Bukti P-8B yaitu Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-244/KASN/4/2015 tertanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepada Pjs Bupati Tana Tidung perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tana Tidung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-34 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara butir tiga yang berbunyi : Pejabat sebagaimana mempunyai tugas :
- Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung ;
 - Membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tana Tidung” ;

Tanggapan Pemohon Kasasi

1. Bahwa bukti P-8A dan P-8B yang merupakan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* pada Pengadilan tingkat pertama adalah bukti foto copy dari foto copy dan sama sekali tidak ada aslinya sehingga patut diragukan kebenarannya, namun sebaliknya *Judex Facti* menjadikannya dasar sebagai alat bukti dan sebagai pertimbangan dalam keputusan perkara *a quo* ;
2. Bahwa alat bukti foto copy dari foto copy Para Termohon Kasasi tersebut diatas tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti karena Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 7011 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 dimana kaidah hukumnya menyebutkan “surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah” ;
3. Bahwa pendapat yang sama ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya menyebutkan “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti, hal yang sama juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “bukti fotokopi kuitansi tanpa memperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan” ;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) yang menyatakan “Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menerima bukti-bukti yang mempunyai relevansi cukup kuat dengan persengketaan *a quo* antara lain bukti P-8Abukti P-8B...dst” adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta harus dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Kasasi ;

B. *Judex Facti* Telah Salah dan Keliru Menerapkan Hukum

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada hal 65 alinea 1, 2 dan hal 66 alinea 1 yang mengatakan :

“Menimbang bahwa menurut majelis hakim tugas dan wewenang Tergugat selaku Pejabat (Pj) Bupati Tana Tidung adalah tidak sama dengan Bupati definitive karena didalam SK Mendagri Tergugat hanya sebatas Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung (*vide* bukti P-8B dan P-9), sedangkan yang dimaksud bupati definitif adalah Kepala daerah yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten dan dipilih langsung oleh rakyat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-8A dan keterangan dari saksi M. Yusuf Badrun)” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta-fakta persidangan yang ditunjukkan oleh bukti-bukti dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sesuai dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bab I Ketentuan Umum, Pasal I angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS,



Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* ;

“Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara atribusi harus dinyatakan tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo*” ;

Tanggapan Pemohon Kasasi

- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi menduduki jabatan Pj. Bupati Tana Tidung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13164-34 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati kabupaten Tana Tidung, karena Jabatan Bupati definitif sebelumnya telah berakhir, sehingga dengan demikian tugas, wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung adalah sama dengan pejabat Bupati definitif sebelumnya, termasuk dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* yaitu Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanggal 16 Pebruari 2015, maka semua kebijakan, tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sama dengan tugas dan wewenang pejabat Bupati definitif yang sebelumnya oleh karenanya penerbitan objek sengketa dalam perkara *in casu* tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 1.2. Bahwa sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Utara dimana kabupaten Tana Tidung masuk di wilayah tersebut, : Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara yang saat itu dijabat oleh H. Irianto Lambrie, namun tugas dan wewenang H. Irianto Lambrie selaku Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara tidak berbeda (sama) dengan tugas dan wewenang Gubernur definitif lainnya di Indonesia dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kalimantan Utara, faktanya tidak “hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Prov. Kalimantan Utara” ;



1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Pasal 1 dan peraturan terkait lainnya menyebutkan bahwa Penjabat Bupati dapat diangkat berdasarkan sebab-sebab berikut ini :

1. Bupati meninggal dunia (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1) ;
2. Bupati berhenti atas permintaan sendiri (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 2) ;
3. Masa jabatan Bupati berakhir dan penetapan Bupati berikutnya belum diselenggarakan (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 88 ayat 2) ;
4. Bupati diberhentikan karena melanggar hukum (PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 130 ayat 3) ;
5. Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan Bupati dalam pemilihan kepala daerah PP. No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A).

Bahwa walaupun secara umum Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana Bupati definitif, namun Penjabat Bupati yang diangkat berdasarkan sebab sebagaimana no. 4 dan no. 5 diatas, membutuhkan ijin tertulis dari Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini :

1. Melakukan mutasi pegawai (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 1 dan 2) ;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A) ;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A) ;
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A) ;



1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) yang menyatakan “Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tugas dan wewenang Tergugat selaku Pejabat (Pj) Bupati Tana Tidung adalah tidak sama dengan Bupati definitif.....Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*.....Tergugat secara atribusi harus dinyatakan tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo*” adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta harus dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Kasasi ;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada hal 67 alinea 2 dan 3 yang mengatakan :

“Menimbang, bahwa Rapat Baperjakat yang dituangkan dalam konsideran objek sengketa *a quo* dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 yang dimana apabila dicermati, tanggal tersebut merupakan hari minggu atau hari libur, atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang cukup untuk meragukan adanya Rapat Baperjakat pada tanggal tersebut.....dst” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur yaitu Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 yang menyebutkan sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta sekretaris” ;

Tanggapan Pemohon Kasasi

2.1. Bahwa Bahwa Rapat Baperjakat yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 selanjutnya dituangkan dalam konsideran objek sengketa *a quo* adalah merupakan Rapat yang sudah diagendakan sebelumnya dan merupakan rapat Baperjakat yang resmi dan sah dan memenuhi



prosedur administrasi yang benar menurut hukum karena dihadiri oleh Tim Baperjakat, sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan dasar Pemohon Kasasi menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

2.2. Bahwa karena Pemohon Kasasi telah menerbitkan objek sengketa sudah disertai dengan Rapat Baperjakat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tanggal 15 Februari 2015 sebagaimana telah dituangkan dalam konsideran objek sengketa *a quo*, maka penerbitan objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur yaitu Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 ;

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) yang menyatakan “Menimbang, bahwa Rapat Baperjakat yang dituangkan dalam konsideran objek sengketa.....Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang cukup untuk meragukan adanya Rapat Baperjakat pada tanggal tersebut.....dst” “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur.....dst” adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta harus dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Kasasi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. Disamping itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

Bahwa, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PJ. BUPATI TANA TIDUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PJ. BUPATI TANA
TIDUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum. dan
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota
Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan
dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, SH., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754